



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦢꦫꦺꦃ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: 367509, Fax: 368078, Kode Pos 55711,  
Email: setda@bantulkab.go.id Website: <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 5 Maret 2021

Kepada Yth:

1. Inspektur;
2. Sekretaris DPRD;
3. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
4. Panewu;
5. Direktur RSUD Panembahan Senopati;
6. Kepala UPTD;
7. Lurah;
8. Direktur BUMD;

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR 851/00765/ORG

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN SEKRETARIAT DAERAH NOMOR 851/05244/ORG  
TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila



11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

#### B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan/yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Dengan diberlakukan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 851/05244/ORG tanggal 15 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bantul  
Drs. Helmi Jamharis, MM  
(Pembina Utama Madya/IV.d)  
NIP.196212081986031013